

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 1999 SERI : B NO. : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
- g. Penanaman Modal Asing adalah Perusahaan yang mengadakan Penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;
- h. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau

badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

- i. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staatsblaads Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblaads Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Pemohon adalah pemohon Izin Gangguan;
- o. Pemegang izin adalah Pemegang izin Gangguan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah :
 - a. Penyelenggaraan Usaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Usaha yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak diperlukan Izin Gangguan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan, memperluas atau memindahkan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Gangguan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan Izin Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua

Tatacara Mendapatkan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan jalan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengajuan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Tatacara dan persyaratan permohonan mendapatkan Izin Gangguan bagi tempat usaha yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Modal Asing dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan berlaku untuk selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Izin Gangguan.
- (4) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pemindahtanganan Izin

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik tempat usaha, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 9

(1) Izin Gangguan dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah ;
- b. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah ;
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Izin ;
- d. Pemegang Izin memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa Izin ;
- e. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan balik nama ;
- f. Pemegang Izin melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam Izin ;
- g. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota / Daerah ;
- h. Pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.

(2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan

secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi/indek gangguan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya

pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 13

- (1) Terhadap Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pemohon dipungut Retribusi Izin Gangguan dengan memperhatikan faktor klasifikasi usaha, luas tempat usaha, lokasi tempat usaha dan besarnya tingkat gangguan yang ditimbulkan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serendah-rendahnya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemohon dipungut Retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi yang ditetapkan untuk Izin Gangguan yang bersangkutan.

Pasal 15

Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipungut Retribusi yang sama dengan Retribusi yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16

Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.**
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.**

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.**
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;**
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;**

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bagian Ketertiban dan Instansi terkait bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah memiliki Izin berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, Izin tersebut tetap berlaku sampai saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam Izin tersebut, untuk kemudian wajib memiliki Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan belum memiliki Izin berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto,
pada tanggal 30 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

cap. ttd.

cap. ttd.

H. WARSONO

H.M. ARIS SETIONO, SH, S.IP

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Mei 1999 Nomor : 974.33729

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 6 tanggal 17 Mei 1999 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN
Pembina Utama Muda
NIP : 500 034 842

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas 12 Tahun 1998
tentang Retribusi Izin Gangguan

TARIF RETRIBUSI GANGGUAN PER METER PERSEGI

LOKASI TEMPAT USAHA	KLASIFIKASI USAHA PER m ²								
	BESAR			MENENGAH			KECIL		
	TINGKAT GANGGUAN			TINGKAT GANGGUAN			TINGKAT GANGGUAN		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH
ARTERI	Rp.1.000	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 900	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 500
KOLEKTOR	Rp. 950	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 450
LOKAL	Rp. 900	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 800	Rp. 650	Rp. 500	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 400
LINGKUNGAN	Rp. 850	Rp. 700	Rp. 550	Rp. 750	Rp. 600	Rp. 450	Rp. 650	Rp. 500	Rp. 350

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA

cap. ttd.

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

cap. ttd.

H.M. ARIS SETIONO, SH. S.IP

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan yang merupakan retribusi Perizinan tertentu merupakan salah satu pungutan dari Daerah Tingkat II.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pengaturan Izin Gangguan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan yang merupakan pelaksanaan dari Stbl. Tahun 1962 Nomor 226 tentang Undang-undang Gangguan.

Untuk menyesuaikan dengan Undan-gundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan masalah istilah perizinan dan retribusinya, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan dengan mengatur Izin Gangguan tersebut dalam Peraturan Daerah yang baru. Sedangkan yang

dimaksud dengan Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staatsblaads Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblaads Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mendirikan tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan agar kegiatan tersebut tidak merugikan kelestarian kemampuan lingkungan hidup dan atau kepentingan umum. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemungutan retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Usaha-usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan adalah meliputi usaha-usaha sebagai berikut :
1. Toko material bangunan, besi, cat dan atau pergudangannya;
 2. Dealer kendaraan bermotor dan atau perbengkelannya;

3. Toko perhiasan emas dengan tempat masak dan atau tempat merakitnya;
4. Toko onderdil suku cadang mobil/motor dan atau perbengkelannya;
5. Toko sepeda, toko alat-alat Sepeda, becak dan atau perbengkelannya;
6. Toko ban, variasi mobil/motor dan atau perbengkelannya;
7. Toko radio, TV, vidio casette, tape recorder dan sejenisnya dan atau tempat reperasinya;
8. Toko alat mebelair/alat rumah tangga dan atau tempat rakitnya;
9. Usaha pemborong bangunan dan atau tempat pertukangan/gudangnya;
10. Usaha jasa angkutan dan atau garasinya;
11. Usaha penjualan alat-alat mesin, Rice Mill, alat-alat pertanian dan atau perbengkelan/gudangnya;
12. Usaha Peternakan dan atau kandangnya;

13. Usaha percetakan atau fotocopy;
14. Pasar swasta, supermarket, departemen store, toserba, pujasera, dan atau usaha-usaha lain yang sejenis;
15. Hotel, losmen, villa, bungalow, cotage, pondok wisata, penginapan remaja dan usaha lain yang sejenis;
16. Restaurant, rumah makan, panti pijat, tempat permainan video game, persewaan video cassette, bioskop, discotiqe, bar, pub, tempat karaoke, rumah bilyard, gelanggang bowling, dan padang golf;
17. Usaha pengelolaan obyek wisata, wisata tirta, bumi perkemahan;
18. Rumah sakit, balai pengobatan dan atau usaha-usaha lain sejenis.
19. Usaha-usaha lain yang sejenis.
Penyebutan usaha-usaha tersebut tidaklah bersifat limitatif melainkan hanya merupakan contoh, oleh karena itu pengertiannya dapat berkembang

sesuai dengan keadaan, dalam arti setiap usaha dalam bentuk apapun juga sepanjang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan maka dapat dikenakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "mendirikan" adalah meliputi pula tindakan menjalankan/membuka kembali tempat usaha yang telah ditutup/dicabut izinnya. Sedang yang dimaksud dengan "memperluas" meliputi pula tindakan menambah/mengganti mesinmesin/arus listrik sedemikian rupa yang mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga/kekuatan mesin penggerak/arus listrik.

Pasal 4 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan "kewajiban", antara lain adalah :

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan ;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan

- kesehatan di dalam lingkungan tempat usahanya ;
- c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - d. memasang izin Gangguan di tempat usahanya ;
 - e. melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - f. melaksanakan pendaftaran ulang Izin tepat pada waktunya ;
 - g. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi / petugas yang ditunjuk ;
 - h. melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila karena sesuatu hal kegiatan usahanya tidak berjalan lagi;
 - i. menyediakan perlengkapan PPPK dan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan ;
 - j. mematuhi setiap ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja;

Yang dimaksud dengan "larangan", antara lain adalah :

- a. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa Izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- b. memindahtangankan tempat usaha tanpa Izin Bupati Kepala Daerah;
- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

Pasal 5 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "Instansi yang ditunjuk" adalah Instansi yang diserahi tugas untuk menangani Izin gangguan.

Pasal 5 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2)

: Tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang dihitung 5 (lima) tahun setelah tanggal ditetapkannya keputusan pemberian izin.

Contoh: Keputusan pemberian izin ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1992, maka tanggal jatuh tempo pendaftaran bagi tempat usaha yang bersangkutan adalah tanggal 31 Desember 1996

- Pasal 7 ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) huruf a
s/d f : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) huruf g : Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Pasal 9 ayat (1) huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (3) : Peringatan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dengan ketentuan jarak antara peringatan yang satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- Klasifikasi usaha :
a. Usaha Besar dengan modal diatas Rp. 500.000.000,00;
b. Usaha Sedang dengan modal Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00;
c. Usaha Kecil dengan modal

d i b a w a h R p .
200.000.000,00.

- **Klasifikasi tempat usaha :**
 - a. **Jalan Arteri** adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
 - b. **Jalan Kolektor** adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
 - c. **Jalan Lokal** adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
 - d. **Jalan Lingkungan** adalah jalan yang terdapat di lingkungan pemukiman / perumahan yang tidak termasuk kedalam pengertian jalan tersebut dalam huruf a, b dan c;

- **Tingkat gangguan :**
 - a. **Tinggi** adalah tempat usaha

- yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).
- b. Sedang adalah tempat usaha yang wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan mengelola lingkungan (SP).
- c. Rendah adalah tempat usaha yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL serta SP.

Pasal 14 s/d Pasal 22

: Cukup jelas.

Pasal 23

: Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek Retribusi.

Pasal 24 ayat (1)

: Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 24 ayat (2)

: Dalam hal diterbitkannya surat Teguran dan surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan atau penundaan pembayaran.

Pasal 25 ayat (1)

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 25 ayat (2)

: Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan Retribusi bagi Daerah.

Pasal 26

: Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "Instansi Terkait" adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Bagian Ketertiban, Bagian Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian.

Pasal 27 ayat (2) dan
ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 28 s/d Pasal 30

: Cukup jelas.